

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

RENI FEBRIANTY
03 140 250

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK.V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg. 2369/PK.V/07/2007



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Reni Febrianty	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru/26 Februari 1985 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Ja'afar/Nurdianis c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 03 140 250 f) Tanggal Lulus : 20 Juli 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3, 40 I) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Narasinga Kp Dagang No. 12 Rengat-Inhu-Riau		

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

Skripsi S1 Oleh : Reni Febrianty, Pembimbing I : Dr. Teguh Sulistha, S.H., M.Hum, Pembimbing II : Nelwitris, S.H.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah berlaku selama empat tahun, akan tetapi penerapan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan, entah karena ketidaktahuan atau karena keengganan, penegak hukum masih saja tidak mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP, Hal ini dapat dilihat dari sanksi pidana yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di Pengadilan negeri Padang. 2. Apakah kendala dari penerapan Undang-undang tersebut, dan upaya mengatasinya. Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan Penelitian secara yuridis sosiologis dengan alat pengumpul data dengan studi dokumen, mewawancarai Hakim, jaksa serta pelaku dari tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan tidak berencana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah diterapkan di Pengadilan Negeri Padang hanya saja penerapan tersebut belum maksimal. Hal ini terbukti dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 hanya ada satu kasus yang menerapkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu kasus pencabulan terhadap anak yang mana pelaku pidana berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana, tetapi dalam prakteknya Hakim Pengadilan Negeri Padang hanya menjatuhkan hukuman minimal dari pasal tersebut karena adanya pertimbangan dari hakim baik yang memberatkan maupun yang meringankan. 2. Kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena Pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada kasus kekerasan terhadap anak masih dalam paradigma (cara pandang) lama. Adanya pertimbangan-pertimbangan dari hakim ataupun jaksa baik yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut mengakibatkan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara maksimal diterapkan. Faktor-faktor yang meringankan dan faktor-faktor yang memberatkan tersebut tidak secara substansial menilai bahaya atas perbuatan sampai akibatnya terhadap korban. Pertimbangan tersebut perlu ditinggalkan karena hal ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan bahwa Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak perlu dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum, selain itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang tersebut kepada semua lapisan masyarakat, dan diharapkan hakim dalam memutuskan suatu pidana juga mempertimbangkan bahaya dan akibat yang di tanggung oleh korban.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juli 2007

Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Dr. Ismansyah, S.H., M.H	Fadhilah Sabri, S.H., M.H.

Diketahui :

Direktur Jurusan : Yoserwan, SH.M.H,LL.M

Tanda Tangan

Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
o. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
o. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang menimpa dirinya, namun saat sekarang ini masih banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, baik di rumah tangga, jalan raya, sekolah dan diantara teman sebaya. Keadaan ini jarang terungkap, seringkali hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah hukum. Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara untuk mendisiplinkan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka setiap anak Indonesia mempunyai payung hukum dan landasan yuridis untuk diayomi dan dilindungi harkat, martabat maupun hak azazi manusia yang melekat pada dirinya. Setiap orang siapapun dia dan apapun jabatan serta kedudukan sosial ekonominya termasuk di dalamnya seorang ayah ataupun ibu harus menjunjung tinggi dan menghormati harkat, martabat serta hak azazi manusia yang ada pada diri setiap anak Indonesia dan tidak berbuat sebaliknya dengan menginjak-injak hak azazi mereka serta memperlakukan diri

mereka sekehendak hati, dianiaya, di perkosa malahan diperjual belikan seperti barang dagangan dan berbagai perbuatan keji lainnya yang dapat menyebabkan terguncangnya jiwa si anak yang sedang tumbuh dan berkembang serta kehilangan masa depan.¹

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus tindak kekerasan terhadap anak tahun 2004 mencapai 544 kasus, tahun 2005 meningkat menjadi 736 kasus, dan Januari 2006 telah terjadi 69 kasus. Jumlah ini diyakini lebih banyak lagi dan merupakan fenomena gunung es mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan maupun sengaja dirahasiakan karena dianggap aib, baik oleh korban, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat periode Januari sampai Juni 2006 terdapat 45 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang meliputi, 27 kasus pencabulan, 8 kasus penganiayaan, 9 kasus pemerkosaan dan 1 kasus melarikan anak dibawah umur.³

Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, membuktikan bahwa aparat penegak hukum masih belum mampu menerapkan produk hukum yang telah dibuat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bila kita perhatikan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

¹ *Hentikan Tindak kekerasan Pada Anak*, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses pada 1 Januari 2007

² *Yang Alami Kekerasan Harus Dilindungi*, <http://www.google.co.id> diakses pada 14 Juni 2006

³ Wismaili Rakap, 2006, *Data khusus kasus kekerasan terhadap Anak*, Padang: Direktorat reserse criminal Polda Sumbar hal 1-4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah diterapkan di Pengadilan Negeri Padang, hanya saja penerapan tersebut belum maksimal, hal ini terbukti dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 hanya ada satu kasus yang menerapkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu kasus pencabulan terhadap anak yang mana pelaku dipidana berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana, tetapi dalam prakteknya Hakim Pengadilan Negeri Padang hanya menjatuhkan hukuman minimal dari pasal tersebut karena adanya pertimbangan dari hakim baik yang memberatkan maupun yang meringankan;
2. Kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena Pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada kasus kekerasan terhadap anak masih dalam paradigma (cara pandang) lama. Adanya pertimbangan-pertimbangan dari hakim ataupun jaksa baik yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut mengakibatkan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara maksimal diterapkan. Faktor-faktor yang meringankan dan faktor-faktor

yang memberatkan tersebut tidak secara substansial menilai bahaya atas perbuatan sampai akibatnya terhadap korban.

B. Saran

1. Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan wujud dari perlindungan yang memihak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Dalam upaya memaksimalkan penerapan Undang-undang tersebut, Jaksa harus lebih memfokuskan pada pemberian perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut begitu juga hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena sanksi pidana yang di atur dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut lebih berat dari pada sanksi yang diatur dalam KUHP.
2. Bagi Hakim, diharapkan lebih menguasai dan memahami tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu bagi Kejaksaan maupun pengadilan apabila memberikan subsidair kepada pelaku harus sesuai dengan perbandingan dari undang-undang perlindungan anak, dengan kata lain misalnya denda yang diberikan adalah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka subsidair yang diberikan harus seimbang dengan denda tersebut, agar pelaku tindak pidana kekerasan tersebut jera dan tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut, dan diharapkan hakim dalam memutuskan suatu pidana juga mempertimbangkan bahaya dan akibat yang akan di tanggung oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, 2005, *Kekerasan terhadap anak*, Bandung: Nuansa
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Arif Gosita, 2004, *Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*, Jakarta: Buana Ilmu Komputer
- Baharudin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya
- Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV.Utomo
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan J.T.Prasetyo, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (d/h lembaga kriminologi) Universitas Indonesia
- Martina Notowidagdo, 1989, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Pusat Dokumentasi dan Penelitian Tentang Anak
- Maulana Hassan Wadong., 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyana Kusumah . 2000, *Hukum dan hak-hak anak*, Jakarta: Rajawali
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (jilid 2)*, Jakarta: Sinar Grafika
- R.Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Socrjono Sockanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada